



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/23 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Djoko Triyono S.H, dan Heri Purwito, S.H keduanya merupakan Advokat pada Kantor Advokat Djoko Triyono S.H, & Rekan, beralamat di Jl. PB Sudirman no. 16 Ngawi Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersalah melakukan tindak pidana *"dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Kesatu Pasal 285 KUHP* dan melakukan tindak pidana *"Pencurian"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan *Kedua Pasal 362 KUHP* dalam bentuk dakwaan kumulatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah jilbab warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO A9 warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu, 1 (satu) buah KTP an. Saksi korban, 1 (satu) buah SIM C an. Saksi korban, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Vario 150 warna merah an. SUKARDI No.pol S-522-FX, 1 (satu) buah helm warna hitam, uang tunai sejumlah Rp 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), Dikembalikan kepada saksi korban;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek motif kotak warna hitam putih, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) buah celana pendek warna merah, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam dove beserta kunci kontak dan STNK asli AE-6951-

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAJ, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12S dan 1 (satu) buah helm warna hitam, Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) bungkus rokok Surya 16, Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum supaya Terdakwa A membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan seadil-adilnya;

Bahwa Nota Pembelaan Terdakwa dengan dilampiri dengan Surat Pernyataan dari saksi korban tanggal 12 Februari 2023 yang pada pokoknya saksi korban dan keluarga telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap kepada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap kepada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam taman hijau terminal Kartonegoro masuk Desa Grudo Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan**, perbuatan mana dilakukan olehterdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal ketika saksi korban berkenalan dengan terdakwa melalui aplikasi Tan – tan selanjutnya terdakwa mengajak janji bertemu dengan saksi korban kemudian terdakwa menjemput saksi korban di kos yang beralamat di Jalan Seram Kartoharjo Madiun, pada saat bertemu dengan saksi korban, terdakwa mengajak jalan-jalan ke Alun-Alun Madiun namun terdakwa menuju ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi dan mengatakan akan mengajak saksi korban nongkrong dengan teman-temannya, sampai di Ngawi saksi korban dan terdakwa makan di angkringan warung kopi berkah, lalu terdakwa dan saksi korban menuju ke taman hijau terminal Kartonegoro masuk Desa Grudo Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, sesampainya di taman tersebut sekira pukul 20.00 wib, saksi korban bertanya kepada terdakwa "mau ngapain kamu kok kesini?" terdakwa menjawab "Cuma nongkrong saja" kemudian karena sudah malam saksi korban meminta untuk diantar pulang oleh terdakwa, namun terdakwa berkata "kamu manut saja sama saya nanti kalau terjadi sesuatu hal saya akan bertanggungjawab" kemudian saksi korban berusaha lari lalu terdakwa mengejar saksi korban, kemudian terdakwa merangkul saksi korban masuk didalam taman hijau terminal Kertonegoro menuju tempat sepi lalu saksi korban berusaha lari lagi namun terdakwa menarik tangan saksi korban kemudian menjatuhkan ke paving dengan cara kaki saksi korban ditarik hingga dijatuhkan setelah saksi korban dijatuhkan dengan posisi terlentang lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban kemudian melepas jilbab lalu melepas paksa baju selanjutnya terdakwa membuka BH saat itu saksi korban berusaha berontak untuk menolak namun terdakwa mengancam dengan berkata "jangan teriak nanti saya tampar kamu" kemudian terdakwa menyuruh melepas celana dan celana dalamnya karena takut kemudian saksi korban melepas celana dan celana dalam yang dipakai selanjutnya terdakwa mencium bibir lalu mengkulum payudara saksi korban, kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalamnya lalu menyuruh saksi korban mengkulum alat kelamin terdakwa kemudian saksi korban terlentang lalu terdakwa membuka kaki saksi korban kemudian terdakwa sambil jongkok memasukan alat kelaminnya dimasukkan ke dalam alat kelamin saksi korban lalu sambil terdakwa menggerak - gerakkan pantatnya hingga sekitar ± 5 (Lima) menit alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban memar merah kebiruan dilengan kanan dengan diameter 1 cm dan 0,5 cm, memar dilengan belakang diameter 1 cm dan memar kemerahan dilengan tangan kiri diameter 1 cm, memar di punggung belakang kanan sepanjang 2 cm, tampak luka lecet baru dibibir kelamin luar dan dalam dan tampak luka lecet baru dibibir kelamin luar dan dalam dan tampak luka robek baru selaput dara arah jam 02.00, 03.00, 06.00, 07.00, 09.00 tepi tak beraturan diperkirakan akibat benda tumpul sesuai Visum et Repertum Nomor : 09075/VER/RM/RS.WDD/X/2022

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Widodo.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

DAN

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam taman hijau terminal Kartonegoro masuk Desa Grudo Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal ketika saksi korban berkenalan dengan terdakwa melalui aplikasi Tan – tan selanjutnya terdakwa mengajak janji bertemu dengan saksi korban kemudian terdakwa menjemput saksi korban di kos yang beralamat di Jalan Seram Kartoharjo Madiun, pada saat bertemu dengan saksi KORBAN, terdakwa mengajak jalan-jalan ke Alun-Alun Madiun namun terdakwa menuju ke arah Ngawi dan mengatakan akan mengajak saksi KORBAN nongkrong dengan teman-temannya, sampai di Ngawi saksi KORBAN dan terdakwa makan di angkringan warung kopi berkah, lalu terdakwa dan saksi KORBAN menuju ke taman hijau terminal Kartonegoro masuk Desa Grudo Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, sesampainya di taman tersebut sekira pukul 20.00 wib, kemudian terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi KORBAN setelah selesai melakukan pemerkosaan, terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A9 warna biru dan tas warna abu yang berisi dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), STNK, ATM BRI, KTP dan SIM C lalu terdakwa meninggalkan saksi KORBAN pada saat itu saksi KORBAN berusaha mengejar terdakwa dan melihat HP miliknya terjatuh namun terdakwa berhasil melarikan diri.

-----Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A9 warna biru dan tas warna abu yang berisi dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), STNK, ATM BRI, KTP dan SIM C tanpa seijin saksi KORBAN selaku

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ngw



pemilikinya, maksud dan tujuan terdakwa mengambil HP dan dompet tersebut untuk dimiliki

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WIB saksi bersama saksi 2 dan saksi 3 pulang dari bekerja. Saat kami berhenti didepan taman hijau kami didatangi perempuan ia meminta tolong diantar kekantor polisi. Waktu itu saksi tanya "kenapa" katanya ditinggal temannya. Setelah itu lalu saksi mengantarkan perempuan tersebut dan memboncengkannya ke pos Polisi terdekat di seberang terminal Ngawi diikuti saksi 2. Dan setelah dipos polisi tersebut baru saksi ketahui nama perempuan tersebut korban;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa teman yang bersama dengan perempuan didalam taman hijau terminal Kertonegoro tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi bertemu, perempuan tersebut sendirian;
 - Bahwa kondisi korban pada saat bertemu dengan saksi pertama kali yaitu saksi korban dalam kondisi bingung, kelihatan shock dan penampilannya biasa saja;
 - Bahwa alasan saksi korban sampai ditaman hijau terminal kertonegoro tersebut awalnya dari Madiun dan bertemu dengan seorang laki-laki kemudian diajak berputar-putar sampailah ditaman hijau;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tindakan asusila yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kendaraan yang digunakan oleh korban dan terdakwa;
 - Bahwa pakaian yang dipergunakan oleh saksi korban saat itu, saksi korban memakai kaos hitam berjilbab dan menggunakan celana;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang telah dialami oleh saksi korban pada saat ditaman hijau terminal kertonegoro tersebut, namun saksi korban menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya telah diperkosa dan barang-barang miliknya berupa tas dan dompetnya telah dibawa teman laki-lakinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang sedang dilakukan saksi korban di taman hijau Kertonegoro, karena ketika kami datang tiba – tiba ada seorang perempuan mendatangi kami dan minta tolong;
- Bahwa saksi korban minta tolong diantarkan ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian yang dialaminya;
- Bahwa kejadian yang dialaminya menurut saksi korban telah diperkosa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

2. **Saksi 2**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WIB saksi bersama saksi 1 dan saksi 3 pulang dari bekerja. Saat kami berhenti di trotoar depan taman hijau terminal Kertonegoro kami didatangi perempuan ia meminta tolong diantar ke kantor polisi, lalu saksi korban dibonceng oleh saksi 1 ke kantor polisi dan saksi ikuti dari belakang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui teman yang bersama dengan Sdri. KORBAN didalam taman hijau Terminal Kertonegoro tersebut;
- Bahwa pada saat bertemu saksi korban sendirian;
- Bahwa pertama kali bertemu saksi korban dalam kondisi shock, tangannya bergetar dan menangis;
- Bahwa alasan korban sampai ditaman hijau terminal kertonegoro tersebut menurut korban awalnya dari madiun dan bertemu dengan seorang laki-laki kemudian diajak berputar-putar sampailah ditaman hijau. Setelah itu korban diperkosa dan barang-barangnya dibawa oleh temannya lalu korban ditinggal pergi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kendaraan yang dikendarai pelaku dan korban ;
- Bahwa saat kejadian saksi korban memakai kaos hitam berjilbab dan menggunakan celana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang telah dialami oleh saksi korban pada saat ditaman hijau terminal kertonegoro tersebut, namun saksi korban menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya telah diperkosa dan barang-barang miliknya telah dibawa teman laki-lakinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang sedang dilakukan saksi korban di taman hijau Kertonogoro, karena ketika kami datang tiba – tiba ada seorang perempuan mendatangi kami dan minta tolong;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban minta tolong diantarkan ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian yang dialaminya;
- Bahwa menurut saksi korban telah diperkosa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

3. **Saksi 3**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WIB saksi bersama saksi 1 saksi 2 pulang dari bekerja. Saat kami berhenti didepan taman hijau kami didatangi perempuan ia meminta tolong diantar kekantor polisi, lalu saksi korban dibonceng oleh saksi 1 ke kantor polisi dan diikuti saksi 2 dari belakang;
- Bahwa perempuan tersebut didalam taman hijau terminal kertonegoro sendiri;
- Bahwa pertama kali bertemu saksi korban dalam kondisi shock, tangannya bergetar dan menangis;
- Bahwa awalnya saksi korban dari Madiun dan bertemu dengan seorang laki-laki kemudian diajak berputar-putar sampailah ditaman hijau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tindakan asusila yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kendaraan yang dipergunakan oleh korban dan terdakwa;
- Bahwa saksi korban memakai kaos hitam berjilbab dan menggunakan celana;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya yang dialami korban, namun saksi korban menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya telah diperkosa dan barang-barang miliknya telah dibawa teman laki-laknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang sedang dilakukan saksi korban ada ditaman hijau Kertonegoro, karena ketika kami datang tiba – tiba ada seorang perempuan mendatangi kami dan minta tolong diantarkan ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian yang dialaminya;
- Bahwa kejadian yang dialaminya menurut saksi korban telah diperkosa;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

4. **Saksi KORBAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya di Taman Hijau Terminal Kartonegoro masuk Desa Grudo, Kecamatan / Kabupaten Ngawi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa saksi dan Terdakwa berkenalan lewat aplikasi TATAN, kemudian kami lanjutkan dengan saling bertukar nomor Whatshap dan akhirnya kami janjian untuk saling ketemuan pada hari kejadian tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa sebelumnya, baru satu kali pada Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa janjian untuk bertemu di alun-alun Madiun, kemudian Terdakwa menjemput saksi di Madiun, namun saksi dan Terdakwa tidak jadi main ke Alun – alun Madiun tetapi Terdakwa mengajak saksi main ke Ngawi dengan alasan untuk menemui temannya di angkringan, sesampainya di angkringan kami hanya minum saja dan selanjutnya saksi diajak Terdakwa ke Taman hijau, pada saat sampai di depan taman, saksi bertanya, ngapain kok kesini, Terdakwa menjawab: kita nongkrong saja, kemudian karena sudah malam saksi minta diantar pulang, namun Terdakwa bilang kamu “manut saja, dan kalau terjadi apa – apa Terdakwa akan bertanggung jawab”. Kemudian saksi berusaha lari tetapi malah dikejar oleh Terdakwa dan saksi dirangkul dibawa kedalam tempat yang sepi dan pada saat saksi berusaha lari, saksi ditarik kaki saksi hingga terjatuh di paving dan saat saksi teriak, saksi diancam akan ditampar. Lalu Terdakwa menyetubuhi saksi ;
- Bahwa pada saat saksi terjatuh dipaving Terdakwa menindih perut saksi, kemudian membuka jilbab saksi kemudian membuka paksa baju, BH dan kemudian saksi dipaksa untuk melepas celana saksi sampai saksi telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa mencium bibir saksi, mengkulum payudara saksi dan saksi disuruh mengkulum alat kelamin Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke Vagina saksi dan digerak – gerakkan naik turun kurang lebih selama 5 menit, hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma atau air mani dan dikeluarkan didalam vagina saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memakai bajunya, lalu Terdakwa mengambil tas dan Handphone saksi merk OPPO A9 warna Biru kemudian lari meninggalkan saksi. Saksi bertanya kepada Terdakwa “Kamu mau kemana” dan dijawab oleh Terdakwa “saya mau beli minum”. Selanjutnya saksi memakai pakaian lalu mengejar Terdakwa, saksi melihat HP merk OPPO punya saksi terjatuh di tempat Terdakwa lari meninggalkan saksi tadi. Saksi

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari keluar menuju jalan raya namun Terdakwa tidak terkejar dan saksi bertemu dengan 3 (tiga) orang laki-laki dan saksi meminta tolong untuk diantar ke kantor polisi;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu tas berisi dompet, uang kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) STNK, ATM BRI, SIM C, dan kartu identitas lainnya;
- Bahwa barang tersebut semula saksi letakkan ditanah disamping saksi;
- Bahwa HP OPPO A9 milik saksi semula diambil oleh Terdakwa dan dimasukkan kesaku celananya, kemungkinan jatuh waktu diambil oleh Terdakwa karena saksi temukan diarah Terdakwa lari meninggalkan saksi;
- Bahwa saksi tidak berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu yang membuka baju Terdakwa yang bersangkutan sendiri;
- Bahwa yang membuka baju saksi Terdakwa, tetapi celananya yang membuka saksi sendiri;
- Bahwa yang memasukkan alat kelamin Terdakwa ke vagina saksi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan kekerasan pada saksi dengan cara menampar, menyeret dan mendorong saksi hingga saksi terjatuh;
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan "Kamu harus manut" dengan cara membentak jika tidak saksi turuti Terdakwa akan melakukan kekerasan kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka di bagian tangan kanan, bagian lengan ada 3 (tiga) luka lebam, di punggung kanan saksi ada luka goresan;
- Bahwa saksi tidak dipaksa oleh Terdakwa untuk ketemuan di hari itu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada keluarga Terdakwa yang datang kerumah saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa waktu keluarga Terdakwa datang kerumah saksi tidak ada dirumah, tapi di telpon ibu saksi dan diceritakan bahwa ada keluarga Terdakwa yang datang kerumah kami dan meminta maaf;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor : xxx tanggal 26 Oktober 2022 atas nama saksi korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Widodo dengan hasil pemeriksaan memar merah kebiruan dilengan kanan dengan diameter 1 cm dan 0,5 cm, memar

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilengan belakang diameter 1 cm dan memar kemerahan dilengan tangan kiri diameter 1 cm, memar di punggung belakang kanan sepanjang 2 cm, tampak luka lecet baru dibibir kelamin luar dan dalam dan tampak luka lecet baru dibibir kelamin luar dan dalam dan tampak luka robek baru selaput dara arah jam 02.00, 03.00, 06.00, 07.00, 09.00 tepi tak beraturan diperkirakan akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Taman Hijau Terminal Kertonegoro Ngawi;
- Bahwa awalnya kami berkenalan lewat media sosial yaitu lewat Aplikasi TANTAN, kemudian kami saling tukar nomor Whatshap, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 oktober 2022, Terdakwa mengajak saksi korban untuk berjalan – jalan di alun – alun kota Madiun. Kemudian Terdakwa menjemput saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Vario 160 warna hitam Dof Nopol AE 6951 JAJ menjemput saksi korban ke kosnya dan Terdakwa ajak ke Ngawi dengan alasan untuk bertemu dengan teman – teman Terdakwa di angkringan, sesampainya di angkringan kami minum teh hangat dan gooday, selanjutnya saksi korban Terdakwa ajak ke taman hijau terminal Kertonegoro, masuk Desa Grudo, Kec./kab. Ngawi, sesampainya di taman hijau saksi korban sempat bertanya : kenapa ditempat yang sepi, saya jawab : sebentar saja, kemudian saksi korban mencoba melarikan diri, kemudian Terdakwa tarik badannya dan Terdakwa rangkul dan Terdakwa ajak masuk kedalam tempat yang sepi, lalu Terdakwa bilang “ jangan teriak, aku gak mau ngomong teriak sama kamu, setelah itu saksi korban berusaha lari lagi kemudian Terdakwa tarik tangannya lalu Terdakwa jatuhkan ke paving dengan cara Terdakwa tarik kakinya sampai terjatuh dengan posisi terlentang, lalu Terdakwa duduk di perutnya , lalu Terdakwa lepas jilbabnya, kemudian Terdakwa buka baju luar dan BH nya, dan kemudian Terdakwa suruh saksi korban untuk melepas celananya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencium bibirnya, kemudian Terdakwa meremas kedua payudaranya lalu Terdakwa kulum, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengulum penis Terdakwa, sampai penis Terdakwa bangun, setelah itu Terdakwa dengan posisi jongkok memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina saksi korban lalu Terdakwa goyang – goyangkan selama 5 menit sampai akhirnya Terdakwa merasakan



kepuasan yaitu ditandai dengan keluarnya sperma didalam vagina saksi korban.;

- Bahwa setelah itu Terdakwa memakai pakaian Terdakwa sendiri dan saksi korban juga memakai pakaiannya sendiri, kemudian saksi korban meminta air putih pada Terdakwa, lalu Terdakwa bilang, iya saya carikan air putih, kemudian Terdakwa kabur dengan naik sepeda motor Vario 160, sambil membawa tas saksi korban juga handphone nya, tetapi HP saksi korban jatuh dilokasi;
- Bahwa Terdakwa memaksa saksi korban dengan cara menjatuhkan saksi korban dengan menarik kakinya, sampai jatuh, Terdakwa ancam akan Terdakwa tampar jika teriak dan tidak menuruti Terdakwa, Terdakwa juga menampar saksi korban 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban, Terdakwa mengambil tas milik saksi korban yang diletakkan didekat baju Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil HP OPPO milik saksi korban dan Terdakwa bilang Terdakwa akan membeli air tetapi Terdakwa kabur dan tidak kembali lagi;
- Bahwa barang-barang yang ada di dalam tas saksi korban antara lain dompet berisi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kartu ATM BRI, STNK, dan Kartu identitas saksi korban ;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil telah Terdakwa gunakan untuk membeli es gooday seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan Rokok Surya 16 seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan barang yang lain masih ada dalam tas;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang lain sebelumnya, Terdakwa pernah mencuri HP, namun bisa diselesaikan secara kekeluargaan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut melakukannya sendiri tanpa ada orang lain yang ikut membantu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa pada saat kejadian pakaian yang Terdakwa kenakanan baju kemeja lengan pendek motif kotak warna hitam putih, celana panjang jeans warna biru dan celana pendek warna merah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan semua barang – barang milik saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Saksi a de charge 1** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini dari cerita ayahnya Terdakwa, ada peristiwa pemerkosaan dan penganiayaan ;
 - Bahwa yang akan saya terangkan pada perkara ini kami dari keluarga Terdakwa terdiri 8 (delapan) orang datang kerumah orang tua korban;
 - Bahwa yang pergi ke rumah saksi korban pada saat itu saksi sebagai sopirnya sekaligus pakdenya, saksi meringankan ke II sebagai budenya, bapak ibu Terdakwa, ada lagi kakak saksi sebagai pakdenya dan budenya Terdakwa dan ada 2 (dua) anak – anak;
 - Bahwa yang dibicarakan dirumah korban kami menjelaskan tentang maksud dan tujuan kedatangan kami yaitu pertama untuk silaturahmi dan yang kedua untuk meminta maaf pada keluarga atas kejadian yang menimpa saksi korban atas perbuatan yhang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa tanggapan dari keluarga korban yang diwakili oleh kedua orang tua saksi korban , dan juga menantunya kami diterima dengan baik dan memaafkan atas kesalahan dari Terdakwa;
 - Bahwa permintaan maaf dari keluarga Terdakwa dengan keluarga korban tidak dibuat dalam suatu pernyataan tertulis pada saat itu;
 - Bahwa saat saksi datang kerumah saksi korban, saksi korban tidak ikut menemui karena tidak ada dirumah;
 - Bahwa saksi korban saat itu masih menempuh edukatif Nurse di sebuah rumah sakit ;
 - Bahwa Terdakwa memang dari dulu ada kelainan suka berbuat cabul dengan lawan jenis, kemudian sudah dilakukan pengobatan;
 - Bahwa setelah pengobatan yang dilakukan diberhentikan, Tedakwa semakin semakin menjadi;
 - Bahwa kejadian dengan anak perempuan, saksi tidak pernah tahu pasti, namun yang saksi ketahui orang tua Terdakwa sudah kewalahan untuk menasihati Terdakwa,karena Terdakwa kelainan;
 - Bahwa kami ingin menerangkan tentang kejadian yang terjadi di rumah saksi, pada waktu hari Raya, pada saat berkumpul bersama, tiba – tiba dompet dan uang anak saksi yang di tas hilang dan ternyata yang ambil adalah Terdakwa, dan saat ketahuan bahwa yang ambil adalah Terdakwa, seolah tidak ada penyesalan, terdakwa saat kami tanya

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ngw



langsung mengembalikan semua yang telah diambilnya dalam keadaan utuh, namun seolah tidak ada rasa malu dan tidak ada rasa menyesal.;

- Bahwa kami dari keluarga mohon anak di rehabilitasi, karena anak ini benar – benar mengalami kelainan;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi a de charge 2** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saya ketahui dalam perkara ini dari cerita ayahnya Terdakwa, ada peristiwa pemerkosaan dan penganiayaan;
- Bahwa kami dari keluarga Terdakwa terdiri 8 (delapan) orang datang kerumah orang tua korban;
- Bahwa yang datang saat itu saksi, pakdenya Terdakwa, bapak ibu Terdakwa, ada lagi kakak saksi sebagai pakdenya dan budenya Terdakwa dan ada 2 (dua) anak – anak;
- Bahwa kami menjelaskan tentang maksud dan tujuan kedatangan kami yaitu pertama untuk silaturahmi dan yang kedua untuk meminta maaf pada keluarga atas kejadian yang menimpa saksi korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa tanggapan keluarga korban yang diwakili oleh kedua orang tua saksi korban, dan juga menantunya kami diterima dengan baik dan memaafkan atas kesalahan dari Terdakwa;
- Bahwa permintaan maaf dari keluarga Terdakwa dengan keluarga korban tidak dibuat dalam suatu pernyataan tertulis pada saat itu;
- Bahwa saat saksi datang kerumah saksi korban, saksi korban tidak ada;
- Bahwa saksi korban masih menempuh edukatif Nurse di sebuah rumah sakit ;
- Bahwa saksi sebagai budenya sekaligus saksi sebagai gurunya sewaktu di SMK, mau menceritakan tentang kehidupan Terdakwa dalam kesehariannya, Terdakwa memang dari dulu ada penyimpangan ,suka colak colek anak perempuan sampai mau dikeluarkan dari Sekolah, tetapi kemudian dari bapak Kepala Sekolah diberikan kesempatan untuk konsultasi ke Dokter jiwa ,dan pada tahun 2015,Terdakwa dibawa ke Dokter jiwa dan diberi obat karena terlalu aktif dan hasilnya Terdakwa agak lemah tidak terlalu aktif, karena jenuh minum obat kemudian diberhentikan obatnya ;
- Bahwa dari Dokter Terdakwa didiagnosa Hiperaktif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa suka colak colek bagian sensitif anak perempuan, kemudian ditindak, Terdakwa bisa sembuh 2 sampai 3 hari, tetapi kemudian akan melakukan hal yang sama lagi, seperti tidak ada penyesalan;
- Bahwa setelah pengobatan yang dilakukan dan diberhentikan, Terdakwa semakin menjadi;
- Bahwa Kalau kejadian dengan anak perempuan, saksi tidak pernah tahu pasti, namun yang saksi ketahui orang tua Terdakwa sudah kewalahan untuk menasihati Terdakwa, karena Terdakwa kelainan;
- Bahwa Kami dari keluarga mohon anak di rehabilitasi, karena anak ini benar – benar mengalami kelainan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kemeja lengan Panjang warna hitam;
2. 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna abu-abu ;
3. 1 (satu) buah celana dalam hitam;
4. 1 (satu) buah BH warna hitam;
5. 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
6. 1 (satu) buah HP Merk OPPO A9 warna biru ;
7. 1 (satu) buah kemeja lengan pendek motif kotak warna hitam putih;
8. 1 (satu) buah celana Panjang warna merah ;
9. 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Vario 150 Warna Hitam Dove beserta kunci kontak dan STNK dengan nopol AE 6951 JAJ Noka : MH1KF4121MK327476 Nosin : KF41E2331266 ;
10. 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y23S ;
11. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
12. 1 (satu) buah tas selempang warna abu;
13. 1 (satu) buah KTP an. Saksi korban;
14. 1 (satu) buah SIM C an. Saksi korban ;
15. 1 (satu) buah ATM BRI milik saksi korban;
16. 1 (satu) buah STNK Vario 150 Warna merah an. SUKARDI dengan Nopol S 5226 FX Noka : MH1JFV116JK834054 Nosin : JFV1E1839503 ;
17. 1 (satu) bungkus rokok surya 16 ;
18. 2 (dua) buah Helm warna hitam merk honda dan warna abu-abu merk cargloss;
19. Uang tunai sejumlah Rp 95.000 (Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Taman Hijau Terminal Kertonegoro Ngawi;
- Bahwa benar saksi korban (Saksi korban) dan Terdakwa berkenalan lewat aplikasi TATAN, kemudian dilanjutkan dengan saling bertukar nomor Whatshap dan akhirnya saksi korban janji untuk saling ketemuan pada hari kejadian tersebut;
- Bahwa benar awalnya saksi korban dan Terdakwa janji untuk bertemu di alun-alun Madiun, kemudian Terdakwa menjemput saksi korban di Madiun, namun saksi korban dan Terdakwa tidak jadi main ke Alun – alun Madiun tetapi Terdakwa mengajak saksi korban main ke Ngawi dengan alasan untuk menemui temannya di angkringan, sesampainya diangkringan Terdakwa dan saksi korban hanya minum saja dan selanjutnya saksi korban diajak Terdakwa ke Taman hijau terminal Kartonegoro Ngawi. Pada saat sampai di depan taman, saksi korban bertanya, ngapain kok kesini, Terdakwa menjawab: kita nongkrong saja. Kemudian karena sudah malam saksi korban minta diantar pulang, namun Terdakwa bilang kamu “manut saja, dan kalau terjadi apa – apa Terdakwa akan bertanggung jawab”. Kemudian saksi korban berusaha lari tetapi malah dikejar oleh Terdakwa dan saksi korban dirangkul dibawa kedalam tempat yang sepi dan pada saat saksi korban berusaha lari, kaki saksi ditarik Terdakwa hingga terjatuh di paving dan saat saksi korban teriak, saksi korban diancam akan ditampar;
- Bahwa benar pada saat saksi korban terjatuh dipaving, Terdakwa menindih perut saksi korban, kemudian membuka jilbab saksi korban kemudian membuka paksa baju, BH dan kemudian saksi korban dipaksa untuk melepas celananya sampai saksi korban telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa mencium bibir saksi korban, mengkulum payudara saksi korban dan saksi korban disuruh mengkulum alat kelamin Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke Vagina saksi korban dan digerak – gerakan naik turun kurang lebih selama 5 menit, hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma atau air mani dan dikeluarkan didalam vagina saksi korban;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa memakai bajunya, lalu Terdakwa mengambil tas dan Handphone saksi korban merk OPPO A9 warna Biru kemudian lari meninggalkan saksi korban. Saksi korban bertanya kepada Terdakwa "Kamu mau kemana" dan dijawab oleh Terdakwa "saya mau beli minum". Selanjutnya saksi korban memakai pakaian lalu mengejar Terdakwa, saksi korban melihat HP merk OPPO punya saksi korban terjatuh di tempat Terdakwa lari meninggalkan saksi korban. Saksi korban berlari keluar menuju jalan raya namun Terdakwa tidak terkejar dan saksi korban bertemu dengan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 dan saksi meminta tolong untuk diantar ke kantor polisi, selanjutnya saksi korban diantar ke pos polisi depan terminal Kertonegoro oleh saksi 1, saksi 2;
- Bahwa benar Terdakwa memaksa saksi korban dengan cara menjatuhkan saksi korban dengan menarik kakinya, sampai jatuh, Terdakwa ancam akan Terdakwa tampar jika teriak dan tidak menuruti Terdakwa, Terdakwa juga menampar saksi korban 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu tas berisi dompet, uang kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) STNK, ATM BRI, SIM C, dan kartu identitas lainnya;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil telah Terdakwa gunakan untuk membeli es gooday seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan Rokok Surya 16 seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan barang yang lain masih ada dalam tas
- Bahwa benar terhadap saksi korban telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Visum et Repertum Nomor : xxx tanggal 26 Oktober 2022 atas nama saksi korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Widodo dengan hasil pemeriksaan memar merah kebiruan dilengan kanan dengan diameter 1 cm dan 0,5 cm, memar dilengan belakang diameter 1 cm dan memar kemerahan dilengan tangan kiri diameter 1 cm, memar di punggung belakang kanan sepanjang 2 cm, tampak luka lecet baru dibibir kelamin luar dan dalam dan tampak luka lecet baru dibibir kelamin luar dan dalam dan tampak luka robek baru selaput dara arah jam 02.00, 03.00, 06.00, 07.00, 09.00 tepi tak beraturan diperkirakan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa adapun unsur barangsiapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa dan di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya



kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke Persidangan ;
Menimbang bahwa selama pemeriksaan di muka persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan Majelis, sehingga Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut SR. Sianturi, SH (Tindak pidana di KUHP berikut uraiannya secetakan ke-2, 1989, hal. 231-81) yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau menggetkan yang dikerasi. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si pria tersebut, bahwa menurut pasal 89 KUHP yang berbunyi : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”, yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan, ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 5 Januari 1914 (NJ.1915 hal. 1116) mengenai ancaman kekerasan tersebut diisyaratkan sebagai berikut, Bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya, bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan hingga mengeluarkan air mani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Taman Hijau Terminal Kertonegoro Ngawi;

Menimbang, bahwa saksi korban (Saksi korban) dan Terdakwa berkenalan lewat aplikasi TATAN, kemudian dilanjutkan dengan saling bertukar nomor Whatshap dan akhirnya saksi korban janji untuk saling ketemuan pada hari kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban dan Terdakwa janji untuk bertemu di alun-alun Madiun, kemudian Terdakwa menjemput saksi korban di Madiun, namun saksi korban dan Terdakwa tidak jadi main ke Alun – alun Madiun tetapi Terdakwa mengajak saksi korban main ke Ngawi dengan alasan untuk menemui temannya di angkringan, sesampainya di angkringan Terdakwa dan saksi korban hanya minum saja dan selanjutnya saksi korban diajak Terdakwa ke Taman hijau terminal Kartonegoro Ngawi. Pada saat sampai di depan taman, saksi korban bertanya, ngapain kok kesini, Terdakwa menjawab: kita nongkrong saja. Kemudian karena sudah malam saksi korban minta diantar pulang, namun Terdakwa bilang kamu “manut saja, dan kalau terjadi apa – apa Terdakwa akan bertanggung jawab”. Kemudian saksi korban berusaha lari tetapi malah dikejar oleh Terdakwa dan saksi korban dirangkul dibawa kedalam tempat yang sepi dan pada saat saksi korban berusaha lari, kaki saksi ditarik Terdakwa hingga terjatuh di paving dan saat saksi korban teriak, saksi korban diancam akan ditampar;

Menimbang, bahwa pada saat saksi korban terjatuh dipaving, Terdakwa menindih perut saksi korban, kemudian membuka jilbab saksi korban kemudian membuka paksa baju, BH dan kemudian saksi korban dipaksa untuk melepas celananya sampai saksi korban telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa mencium bibir saksi korban, mengkulum payudara saksi korban dan saksi korban disuruh mengkulum alat kelamin Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke Vagina saksi korban dan digerak – gerakkan naik turun kurang lebih selama 5 menit, hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma atau air mani dan dikeluarkan didalam vagina saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa memakai bajunya, lalu Terdakwa mengambil tas dan Handphone saksi korban merk OPPO A9 warna Biru kemudian lari meninggalkan saksi korban. Saksi korban bertanya kepada Terdakwa “Kamu mau kemana” dan dijawab oleh Terdakwa “saya mau beli minum”. Selanjutnya saksi korban memakai pakaian lalu mengejar Terdakwa,

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban melihat HP merk OPPO punya saksi korban terjatuh di tempat Terdakwa lari meninggalkan saksi korban. Saksi korban berlari keluar menuju jalan raya namun Terdakwa tidak mengejar dan saksi korban bertemu dengan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 dan saksi meminta tolong untuk diantar ke kantor polisi, selanjutnya saksi korban diantar ke pos polisi depan terminal Kertonegoro oleh saksi 1, saksi 2;

Menimbang, bahwa Terdakwa memaksa saksi korban dengan cara menjatuhkan saksi korban dengan menarik kakinya, sampai jatuh, Terdakwa ancam akan Terdakwa tampar jika teriak dan tidak menuruti Terdakwa, Terdakwa juga menampar saksi korban 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa terhadap saksi korban telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Visum et Repertum Nomor : xxxx tanggal 26 Oktober 2022 atas nama saksi korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Widodo dengan hasil pemeriksaan memar merah kebiruan dilengan kanan dengan diameter 1 cm dan 0,5 cm, memar dilengan belakang diameter 1 cm dan memar kemerahan dilengan tangan kiri diameter 1 cm, memar di punggung belakang kanan sepanjang 2 cm, tampak luka lecet baru dibibir kelamin luar dan dalam dan tampak luka lecet baru dibibir kelamin luar dan dalam dan tampak luka robek baru selaput dara arah jam 02.00, 03.00, 06.00, 07.00, 09.00 tepi tak beraturan diperkirakan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke Vagina saksi korban dan digerak – gerakkan naik turun kurang lebih selama 5 menit, hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma atau air mani dimana persetubuhan tersebut dilakukan disertai dengan kekerasan dan ancaman terhadap saksi korban dengan cara menarik kakinya sampai jatuh, Terdakwa ancam akan Terdakwa tampar jika teriak dan tidak menuruti Terdakwa, Terdakwa juga menampar saksi korban 3 (tiga) kali sehingga saksi korban mau menuruti keinginan Terdakwa sehingga saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum sebagaimana tersebut di atas. Sedangkan ternyata bahwa Terdakwa dan saksi korban bukanlah pasangan suami istri sehingga dengan demikian persetubuhan tersebut dilakukan di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka dengan demikian unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa adapun unsur barangsiapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa dan di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke Persidangan ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di muka persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan Majelis, sehingga Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Taman Hijau Terminal Kertonegoro Ngawi, Terdakwa telah melakukan



perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan terhadap saksi korban korban dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan Kesatu diatas. Selanjutnya setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban korban dengan cara setelah Terdakwa memakai bajunya, lalu Terdakwa mengambil tas dan Handphone saksi korban merk OPPO A9 warna Biru kemudian lari meninggalkan saksi korban. Saksi korban bertanya kepada Terdakwa "Kamu mau kemana" dan dijawab oleh Terdakwa "saya mau beli minum". Selanjutnya saksi korban memakai pakaian lalu mengejar Terdakwa, saksi korban melihat HP merk OPPO punya saksi korban terjatuh di tempat Terdakwa lari meninggalkan saksi korban. Saksi korban berlari keluar menuju jalan raya namun Terdakwa tidak terkejar dan saksi korban bertemu dengan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 dan saksi meminta tolong untuk diantar ke kantor polisi, selanjutnya saksi korban diantar ke pos polisi depan terminal Kertonegoro oleh saksi 1, saksi 2;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu tas berisi dompet, uang kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) STNK, ATM BRI, SIM C, dan kartu identitas lainnya milik saksi korban;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil telah Terdakwa gunakan untuk membeli es gooday seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan Rokok Surya 16 seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan barang yang lain masih ada dalam tas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah mengambil tas dan HP merk OPPO A9 milik saksi korban korban dan yang saat itu diletakkan ditanah samping baju saksi korban yang berada didalam taman Hijau Terminal Kertonegoro, kemudian diambil dan dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya uangnya dipergunakan untuk membeli es gooday seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan Rokok Surya 16 seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dengan demikian tas dan HP merk OPPO A9 tersebut telah berpindah tempat karena diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung pengertian ingin memiliki tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah ;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ngw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengambil tas dan HP merk OPPO A9 tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi korban korban dan maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal 285 KUHP DAN Pasal 362 KUHP maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang berisi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengakui semua yang didakwakan dan dibuktikan oleh Penuntut Umum;
2. Bahwa telah dihadirkan aksi yang meringankan yang menerangkan telah menyampaikan permintaan maaf dengan mendatangi rumah keluarga saksi korban dan keluarga korban menerima permintaan maaf keluarga Terdakwa;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang meringankan, Terdakwa sejak kecil memiliki kelainan suka mencolek-colek wanita dan suka mengambil barang-barang bukan miliknya;
4. Bahwa sejak kecil Terdakwa terindikasi kelainan mental dan telah menjadi pasien Dr. Kardimin, Sp,KJ, M. Kes (dokter spesialis jiwa) namun sejak umur 14 tahun Terdakwa tidak mau kontrol lagi;
5. Bahwa Nota Pembelaan Terdakwa dengan dilampiri dengan Surat Pernyataan dari saksi korban korban tanggal 12 Februari 2023 yang pada pokoknya saksi korban dan keluarga telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Berdasarkan hal tersebut, Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim agar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya bagi Terdakwa;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tentang adanya kelainan pada diri Terdakwa tersebut didukung pula oleh saksi yang meringankan yaitu saksi a de charge 1 dan saksi a de charge 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mempunyai kelainan suka mencolok colek bagian sensitif lawan jenis dan didiagnosa Hiperaktif dan telah melakukan pengobatan namun semakin kesini malah semakin menjadi sehingga terjadi kejadian seperti ini. Keluarga Terdakwa telah melakukan upaya damai dengan keluarga korban dan telah ada Surat Pernyataan tertulis dari korban yang pada pokoknya korban memaafkan perbuatan Terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut maka pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis pertimbangan dalam Majelis menentukan lamanya pidana yang akan Majelis jatuhkan kepada Terdakwa yang akan dinyatakan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengah teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi a de charge menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang baik dan Terdakwapun sebagai orang yang belum pernah dipidana sehingga akan Majelis pertimbangan dalam menjatuhkan putusan dalam amar sebagaimana nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh penuntut Umum yaitu berupa

- 1 (satu) buah kemeja lengan Panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah celana dalam hitam;
- 1 (satu) buah BH warna hitam;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO A9 warna biru ;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu;
- 1 (satu) buah KTP an. Saksi korban;
- 1 (satu) buah SIM C an. Saksi korban ;
- 1 (satu) buah ATM BRI milik an. Saksi korban;
- 1 (satu) buah STNK Vario 150 Warna merah an. SUKARDI dengan Nopol S 5226 FX Noka : MH1JFV116JK834054 Nosin : JFV1E1839503 ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Helm warna abu-abu merk cargloss ;
- Uang tunai sejumlah Rp 95.000 (Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Barang bukti tersebut disita dari saksi korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban ;

- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek motif kotak warna hitam putih;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna merah ;
- 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Vario 150 Warna Hitam Dove beserta kunci kontak dan STNK dengan nopol AE 6951 JAJ Noka : MH1KF4121MK327476 Nosin : KF41E2331266 ;
- 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y23S ;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk honda;

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) bungkus rokok surya 16 ;

Oleh karena merupakan barang hasil kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan korban
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka Majelis berpendapat bahwa penjatuhan hukuman pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP, 362 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Undang-

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PERKOSAAN DAN PENCURIAN**” sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Pertama dan Kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja lengan Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah celana dalam hitam;
 - 1 (satu) buah BH warna hitam;
 - 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO A9 warna biru ;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna abu;
 - 1 (satu) buah KTP an. Saksi korban;
 - 1 (satu) buah SIM C an. Saksi korban ;
 - 1 (satu) buah ATM BRI milik an. Saksi korban;
 - 1 (satu) buah STNK Vario 150 Warna merah an. SUKARDI dengan Nopol S 5226 FX Noka : MH1JFV116JK834054 Nosin : JFV1E1839503 ;
 - 1 (satu) buah Helm warna abu-abu merk cargloss;
 - Uang tunai sejumlah Rp 95.000 (Sembilan puluh lima ribu rupiah)dikembalikan kepada saksi korban ;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek motif kotak warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah celana Panjang warna merah ;
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Vario 150 Warna Hitam Dove beserta kunci kontak dan STNK dengan nopol AE 6951 JAJ Noka : MH1KF4121MK327476 Nosin : KF41E2331266 ;
 - 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y23S ;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merk honda;dikembalikan kepada Terdakwa ;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok surya 16 ;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh kami, Ika Dhianawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., Yuristi Laprimoni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayuk Sri Rahayu NH., S. Pd., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Laskar Sandhi Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd

Mukhlisin, S.H.

ttd

Ika Dhianawati, S.H., M.H.

ttd

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yayuk Sri Rahayu NH., S. Pd., S.H.